

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak melahirkan inovasi baru pada lembaga keuangan non bank seperti hadirnya pinjaman *online* yang memberikan kemudahan transaksi. Pinjaman *online* ini masih dianggap unggul dibandingkan dengan bank konvensional, khususnya dibidang administrasi dan proses pencairan dana. Pinjaman *online* juga tidak menggunakan jaminan apapun dan salah satu syarat peminjaman cukup melampirkan KTP dan NPWP. Operasional perusahaan pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dengan banyaknya masyarakat yang tertarik menggunakan pinjaman *online*, banyak ditemukan pinjaman online yang melanggar peraturan OJK. Hal ini diketahui setelah pengguna pinjaman *online* (debitur) melaporkan pinjaman *online* yang bermasalah ke pihak yang bersangkutan yaitu AFPI, OJK dan Kepolisian. Pengakuan dari debitur pada saat mengalami kendala dalam hal membayar kewajiban karena ada hal tertentu yang dialami debitur, debitur meminta perpanjangan waktu dari jatuh tempo kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) tetapi pihak kreditur tidak menyetujui permintaan dari debitur namun kreditur tetap memaksa untuk segera membayar, kemudian pihak kreditur juga melakukan aksi teror (ancaman), dan membocorkan data pribadi kepada pihak keluarga, kerabat dan ketempat kerja. Pernyataan diatas didukung dengan hasil kuesioner yang telah penulis berikan kepada debitur yang pernah mengalami perlakukan yang sama. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis yaitu tentang pelindungan hukum dan kerahasiaan data debitur yang gagal melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman *online*. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan.

Kesimpulan, pelindungan hukum terhadap debitur yang gagal dalam melakukan kewajiban pembayaran dan kerahasiaan data debitur telah dinaungi oleh lembaga AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia). Penyelengara yang melanggar peraturan OJK akan dikenakan sanksi. Saran penulis diperlukan tindakan yang nyata dari OJK dan AFPI untuk mengamankan *Fintech* yang melanggar peraturan. Kemudian OJK perlu mengkaji kembali peraturan mengenai penetapan tingkat suku bunga pinjaman *online*.

ABSTRACT

The development of increasingly sophisticated technology has given rise to many new innovations in non-bank financial institutions such as its presence online loans which makes transactions easier. This online loan is still considered superior compared to conventional banks, especially in the field of administration and the process of disbursing funds. Online loans also do not use any collateral and one of the loan conditions is simply attaching a KTP and NPWP. Online loan company operations regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI / 2017 of 2017 concerning the Implementation of Financial Technology.

With many people interested in using online loans, there are many online loans that violate OJK regulations. This is known after online loan users (debtors) report problematic online loans to the parties concerned, namely AFPI, OJK and the Police. Recognition from the debtor when experiencing problems in paying obligations due to certain things experienced by the debtor, the debtor asks for an extension of the due date from the lender (creditor) but the creditor does not approve the request from the debtor but the creditor still insists on paying immediately, then creditors also carry out acts of terror (threats), and leak personal data to family, relatives and workplaces. The above statement is supported by the results of the questionnaire that the author has given to debtors who have experienced the same treatment. The author will examine the problem formulation, namely about legal protection and data confidentiality of debtors who fail to make payment obligations on online loan applications. The writing of this thesis uses a normative research method or commonly known as library research.

In conclusion, the legal protection for debtors who fail to carry out payment obligations and the confidentiality of debtor data has been protected by the AFPI (Indonesian Joint Funding Fintech Association). Organizers who violate OJK regulations will be subject to sanctions. The author's suggestion requires real action from OJK and AFPI to secure Fintech that violates regulations. Then the OJK needs to review the regulations regarding online loan interest rates.